



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : NURUL CHAKUL UMAR;
Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 01 April 1968;
Kewarganegaraan : WNI;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dusun Ponokawan RT 001 RW 001 Desa
Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Hendra Setiawan, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "JATIM LAWYER CLUBS (JLC)", beralamat kantor di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No.16 Pagerwojo, Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : BUPATI SIDOARJO
Kedudukan : Jl. Ahmad Yani No.1 Sidoarjo, untuk Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;
2. Nama : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO;
Kedudukan : Jl Sultan Agung No.17A Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : TARI MULYO
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III;

4. Nama : SOEDARMAN
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT IV;

5. Nama : MISTADJI
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT V;

6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIDOARJO;
Kedudukan : Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'n' LOCK, Jl. Lkr. Timur
KM.5, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya
disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT;

Mohon Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V disebut juga
sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2022 di bawah register perkara nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abd. Gopur;
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1985, Abd. Gopur meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah kering, letter C No 29, persil 70 kelas desa dl, luas 0,109 ha, terletak di Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Propinsi
- Sebelah selatan : Jalan Kabupaten (Jalan Embong Kali)
- Sebelah barat : Rumah Hj. Kasmianti
- Sebelah timur : Rumah H. Sokib, Nur Kolilah/Sekar;

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Gopur tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun;
4. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum Abd. Gopur, maka Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Abd. Gopur adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Penggugat telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa;
6. Bahwa sekitar tahun 1996 ayah Tergugat III yaitu Seger semasa hidupnya tanpa izin Penggugat telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa dan bersama dengan keluarganya menempati bangunan tersebut. Saat ini yang menempati bangunan tersebut adalah Tergugat III bersama isteri dan anaknya;
7. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat IV tanpa izin Penggugat telah mendirikan

Halaman 3 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa dan bersama dengan keluarganya menempati bangunan tersebut sampai dengan saat ini;

8. Bahwa sekitar tahun 1998 Tergugat V tanpa izin Penggugat telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa dan bersama dengan keluarganya menempati bangunan tersebut sampai dengan saat ini;

9. Bahwa tindakan-tindakan para tergugat yang telah memakai tanah obyek sengketa tanpa izin dari Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah mengganggu hak Penggugat untuk menikmati dan mengusahakan segala sesuatu yang ada diatas maupun didalam tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil senilai harga tanah milik Penggugat yang dipakai tanpa izin oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Harga Tanah = (Luas Tanah x Harga Tanah per meter);
= (1090 M² x Rp.3.000.000,-)
= Rp.3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

11. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari kerugian materiil, yaitu sebesar Rp.196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan;

12. Bahwa Para Tergugat telah Penggugat peringatan supaya segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar bangunan permanen yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut, namun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat enggan memenuhi peringatan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat I dan Tergugat II;
- Memerintahkan Tergugat III membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh almarhum Seger diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat III;
- Memerintahkan Tergugat IV membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat IV diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat IV;
- Memerintahkan Tergugat V membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat V diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat V;
- Memerintahkan Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-beban yang ada diatasnya;

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusionis*) dan untuk melindungi kepentingan Penggugat dalam perkara ini, mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menuntut Para Tergugat dihukum membayar kerugian dan bunga secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bunga sebesar 6% (enam persen) dari kerugian materiil, yaitu sebesar Rp.196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jikalau Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan bukti yang tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kering, letter C No 29, persil 70 kelas desa dl, luas 0,109 ha, terletak di Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Propinsi;
 - Sebelah selatan : Jalan Kabupaten (Jalan Embong Kali);
 - Sebelah barat : Rumah Hj. Kasmianti;
 - Sebelah timur : Rumah H. Sokib, Nur Kolilah/Sekar;(tanah obyek sengketa);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat I dan Tergugat II
6. Memerintahkan Tergugat III membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh almarhum Seger diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat III;
7. Memerintahkan Tergugat IV membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat IV diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat IV;
8. Memerintahkan Tergugat V membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh Tergugat V diatas tanah obyek sengketa atas biaya Tergugat V;
9. Memerintahkan Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-beban yang ada diatasnya;
10. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian dan bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Bunga sebesar 6% (enam persen) dari kerugian materiil, yaitu sebesar Rp.196.200.000;- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan;
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jikalau Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 7 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya bernama : Aries Saputro, SH. MH., Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, Wahyu Eko Prasetyo, SH., Gilang Ramadhan Hardiatmaja, SH., dan Ingesti Shailina, SH., masing-masing Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :180/9798/438.1.1.3/2022 tanggal 21 Juli 2022, dan Surat Kuasa Khusus nomor : 180/903/438.5.3/2022 tanggal 21 Juli 2022, serta Surat Perintah Tugas nomor : 180/9976/438.1.1.3/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan Hery Suhartono, SH. MH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 180/14214/438.1.1.3/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus nomor : 180/1492/438.5.3/2022 tanggal 17 Oktober 2022 serta Surat Perintah Tugas nomor : 180/14221/438.1.1.3/2022 tanggal 19 oktober 2022, untuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya bernama Uba Situmorang, SH. MH., Advocat dan Konsultan Hukum Law Firm U.A. Situmorang, SH. MH./Kristiantoro, SH. MH. & Partners, berkantor di Saphire Residence RWU Blok 6 nomor 31, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2022, tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Turut Tergugat dianggap tidak

Halaman 8 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



mempergunakan haknya, dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan dengan upaya perdamaian, Tergugat IV Sudarmono dan Tergugat V Mustaji menyatakan di persidangan bahwa namanya di dalam surat gugatan salah dan nama yang benar Tergugat IV adalah Soedarman sedangkan nama Tergugat V yang benar adalah Mistadji, atas pernyataan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut kemudian Penggugat menyatakan merubah nama Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Didi Ismiatun, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa pengadilan Negeri Sidoarjo Tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Gugatan PMH ini karena sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh badan/Pejabat Pemerintah (*ONRECHMATIG OVERHEIDSDAAD*), yang merupakan

Halaman 9 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewenangan untuk mengadili Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 dinyatakan “ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Lebih lanjut pasal Pasal 10 Perma No : 2 Tahun 2019 aquo seharusnya sejak awal Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini sebab “ *Pada Saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan /atau Pejabat Pemerintahan Onrechmatige overheidsdaad yang diajukan ke Pengadilan Negeri tapi belum diperiksa, dilimpahkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.* “ berdasarkan Pasal 11 Perma No 2 Tahun 2019 aquo yang memerintahkan agar Pengadilan bertindak sebagai berikut “*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatig Overheidsdaad) yang sedang di periksa oleh pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili.*” dan Sudah menjadi suatu keharusan jika Hakim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 oleh karena itu sudah seharusnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tepat dan beralasan Kuat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim karena terikat dengan Peraturan Mahkamah Agung no 2 Tahun 2019 aquo maka mengabulkan Eksepsi terkait Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena menjadi kewenangan

Halaman 10 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah sepantasnya apabila gugatan
Penggugat untuk ditolak ;

**I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)**

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan , hal ini di karenakan dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Gugatan adalah harta peninggalan dari Abd. Gopur sementara dalam Posita gugatannya Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Abd. Gopur namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Almarhum Abd. Gofur yang dapat menjadi dasar untuk menunjukan jika Penggugat memiliki Kepentingan atas obyek sengketa dan kewenangan untuk mengajukan Gugatan ini, selain itu dikarenakan Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah merupakan peninggalan dari Abd. Gopur yang telah meninggal maka terhadap Gugatan mengenai Obyek sengketa ini harus jelas dulu hal-hal sebagai berikut :

- a) apa hubungan hubungan antara Penggugat dengan almarhum abd Gofur ?
- b) Apakah Almarhum Abd. Gofur tidak memiliki, Istri, Anak atau keluarga lain yang juga memiliki kepentingan dan hak atas obyek sengketa tersebut?

Sementara dalam positanya Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan gamblang mengenai hal-hal yang menjadi jawaban atas pertanyaan di atas serta dasar-dasar hukum maupun kelengkapan administrasi untuk menguatkan dalil Penggugat sebagai satu-satunya Ahli waris dari Abd. Gopur. hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan SEMA-RI tanggal 8 Mei 1991 No.MA/KUMDIL/171/V/K/1991, surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.DPT /12/63/12/69 yang mengatur tentang Surat keterangan waris bagi

Halaman 11 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



WNI bukan keturunan ataupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dimana seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris atau penetapan dari pengadilan, tanpa adanya bukti-bukti tersebut maka Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai satu satunya ahli waris dari Abd. Gopur sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atas obyek sengketa dan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa maka berdasarkan hal-hal tersebut sudah sepantasnya agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

II. GUGATAN KURANG PIHAK / SUBJEK TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- a. Bahwa seandainya gugatan Penggugat benar dan betul (quod non), maka gugatan Penggugat mengalami kurang pihak atau dalam arti subjeknya tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) hal ini dikarenakan penggugat telah Salah MENUDUH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PEMBANGUNAN DI ATAS TANAH PENGGUGAT KARENA YANG BENAR DAN SESUAI KENYATAAN ADALAH PARA TERGUGAT MEMPEROLEH TANAH DAN BANGUNAN DIATASNYA MELALUI PROSES HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH PROVINSI DALAM, RANGKA PENYERAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH. sehingga perolehan dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas Obyek sengketa adalah suatu yang sah dan haruslah di lindungi oleh undang-undang. Dan mengenai Perolehan dari Obyek sengketa adalah tanggung Jawab dari pihak yang melakukan proses Pengadaan tanah dan bangunanya melalui proyek Delta brantas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi jawa Timur maupun balai

Halaman 12 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Besar Wilayah Sungai Brantas Berdasarkan uraian tersebut hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang harus digugat dalam perkara ini karena perolehan namun yang harusnya digugat adalah Pemerintah provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber daya air Provinsi Jawa Timur dan Balai besar Sungai brantas Berdasarkan uraian tersebut maka sebagaimana putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 621 K / Sip /1975 tanggal 15 Mei 1977

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Bo 151 K / Sip / 1975 tanggal 19 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan “Semua pihak harus digugat, harus lengkap jika tidak maka gugatan cacat formil”

sehingga sudah sepantasnya agar gugatan Penggugat Kompensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membeli tanah tersebut Karena hanya sebagai penerima hibah saja dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan menurut informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur membeli tanah tersebut dari ibu Nariah dan ibu Mu’ani oleh karena itu seharusnya Penggugat juga mengugat ibu Nariah dan ibu Mu’ani atau ahli warisnya sebagai pihak yang menjual tanah tersebut pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan karena Mereka telah menerima pembayaran atas pembebasan tanah tahun 1976/1970 oleh proyek irigasi Delta Brantas atas tanah seluas 1090 m² di desa Ponakawan Kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo yang merupakan obyek sengketa, dengan demikian jelaslah kesalahan Penggugat dalam hal ini telah kurang mengajukan pihak sebagai Tergugat sehingga banyak kesalahan formil yang dapat berimbas pada kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara ini. sehingga sudah sepantasnya agar gugatan Penggugat Kompensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Halaman 13 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



III. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUWARSA

Bahwa seandainya gugatan Penggugat benar dan betul (*quod non*), maka Gugatan Penggugat Daluwarsa (telah lampau waktu), oleh karena Apabila melihat pada waktu perolehan tanah oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur adalah pada tahun 1970 maka sesuai dengan ketentuan Dalam KUHPerdara pasal 1967 BW menyatakan ***‘segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.’***, berdasarkan Ketentuan tersebut di atas. Maka jelas Penggugat telah kehilangan haknya karena proses peralihan hak telah terjadi 52 tahun lalu. Selain itu mengenai rentang waktunya sendiri apabila menghitung menggunakan dalil Penggugat yaitu mulai tahun 1996 Penggugat pun di anggap telah melepaskan haknya atas obyek sengketa karena Penggugat telah diam sehingga Penggugat telah menelantarkan tanah tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 1963 KuhPerdara *Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya*, hal ini juga di perkuat dengan putusan Mahkamah agung yang menjadi yurisprudensi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



- a. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”;
- b. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269, Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;
- c. Putusan MA 29-1-1976 No. 783K / Sip / 1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan semua ketentuan tersebut jika memang telah terjadi proses jual beli tanah antara Penggugat dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan seandainya dalam proses jual beli tersebut terdapat hal hal yang belum terselesaikan, maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.

IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL

Gugatan Penggugat Obscure libel karena status Penggugat sebagai pemilik Obyek Gugatan tidak jelas (kabur). Hal ini jelas karena pengakuan Penggugat selaku pemilik tidak di dasarkan oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah selain itu penggugat pun tidak mengetahui Riwayat dari obyek sengketa secara benar dan lengkap karena penggugat tidak mengetahui mengenai proses pembangunan diatas obyek sengketa dan proses peralihanya kepada Pemerintah Provinsi Jawa timur pada tahun 1970 sehingga patut di pertanyakan apakah benar Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa? Maka berdasarkan uraian tersebut maka jelas gugatan

Halaman 15 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



penggugat adalah Kabur dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan tergugat II yang selanjutnya di sebut Para Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini ;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1,2,3, 4 karena dalam dalilnya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara jelas apa hubungan antara Penggugat dengan Almarhum Abd. Gopur selain itu dalil Penggugat sebagai ahli waris Abd Gopur tanpa di sertai dokumen-dokumen yang sah yang dapat mendukung dalilnya sebagai Ahli waris dari Abd Gopur
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5 dikarenakan apa yang Penggugat sampaikan adalah suatu yang tidak sesuai fakta. Di mana berdasarkan fakta yang sebenarnya Tergugat I dan II tidak pernah mendirikan bangunan apapun pada tahun 1996, yang ada pada saat itu proses Hibah dalam rangka penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan dalam proses penyerahan tersebut telah berdiri bangunan yang di bangun Sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan / Atau Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Berdasarkan uraian tersebut telah jelaslah segala dalil Penggugat dan Pengakuan Penggugat selaku pemilik sah atas Obyek sengketa adalah suatu pengakuan yang di buat tanpa dasar karena bagaimana bisa seseorang yang mengaku sebagai pemilik obyek sengketa tidak mengetahui dengan benar dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasti mengenai sejarah dan riwayat dari obyek sengketa tersebut selain itu harus menjadi pertanyaan apakah mungkin instansi Pemerintah provinsi Jawa Timur Atau Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang pada tahun 1969/1970 melakukan pembangunan di atas tanah yang bukan miliknya? Sedangkan pada tahun tersebut Abd. Gopur masih hidup dan seharusnya apabila Abd. gopur memang Pemilik atas Obyek sengketa lalu mengapa pada saat di lakukan Pembangunan bangunan berupa Gudang/ rumah dinas di atas Obyek sengketa oleh Pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur / balai Besar Wilayah sungai Brantas Penggugat atau Abd. Gopur hanya diam dan tidak melakukan apapun, maka dengan diamnya Penggugat sejak tahun 1969/1970 maka Penggugat pada dasarnya telah melalaikan Obyek sengketa tersebut selama ±52 tahun sehingga Penggugat telah kehilangan haknya. Kemudian sesuai ketentuan pada Pasal 1955 KUH Perdata yang menyatakan **"untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik"** sehingga Tergugat I dan tergugat II adalah Pihak yang secara hukum berhak atas obyek sengketa karena telah menguasai tanah secara berturut- turut lebih dari 20 tahun. Kemudian pada Pasal 1963 KUH Perdata menegaskan **"Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya,"** hal ini dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung diantaranya :

Halaman 17 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”;
- b. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269, Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;
- c. Putusan MA 29-1-1976 No. 783K / Sip / 1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu sebagaimana telah di uraikan di atas maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa adalah sesuatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan dan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang benar dan harus dilindungi undang-undang

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9 karena Penguasaan Tergugat I dan II atas obyek sengketa adalah berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur/ Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam Proses Pembebasan dan Pengadaan Serta Pembangunan yang dilakukan kedua instansi tersebut di atas obyek sengketa sehingga dalil Penggugat adalah dalil yang keliru dan harus di kesampingkan, seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa menerangkan bagaimana proses pengadaan tanah tersebut, sebagaimana diketahui menurut informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh tanah obyek sengketa dengan membeli tanah

Halaman 18 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari ibu Nariah dan ibu Mu'ani dengan luas 1090 M² yang kemudian dihibahkan pada Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 10,11,12,14,15, karena apa yang di minta adalah suatu yang berlebihan dan tanpa dasar perhitungan yang jelas ;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 13 dan Poin 17 di karenakan Penggugat dalam mengajukan gugatannya tanpa memiliki legal standing yang jelas dan tanpa di sertai bukti kepemilikan apapun sehingga apa yang di minta oleh Penggugat adalah sesuatu yang harus di kesampingkan oleh Majelis Hakim
7. Bahwa Para Tergugat menolak secara khusus dalil Point 16, sebab Putusan serta merta sebenarnya terjemahan dari "*uitvoerbaar bij voorraad*" yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta. Artinya, putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")*, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG")*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv")*, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, **dan masalah gugatan ini sama sekali jauh dan tidak masuk dalam syarat dan ketentuan diatas dan dalil Penggugat sangat samar.** Dalam buku "*Hukum Acara Perdata*" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi

Halaman 19 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "*Hukum Acara Perdata*" (hal. 898). Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat yang terlalu berlebihan dalam menyikapi gugatan ini.

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak – tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH OBSCUUR LIBEL

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas sebidang tanah kering Letter C No. 29 persil 70 dengan luas 1090 m2 yang

Halaman 20 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan Krian Kabupaten
Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan :

1. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Ponokawan tanggal 21
November 2007 Nomor : 145/78/404.58.15/2007.
2. Foto copy Surat Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo tanggal
9 Februari 2006 nomor : 460/108/404.3.18/2006 perihal : Penjelasan
status tanah di RT 04 RW 01 Desa Ponokawan Kec. Krian.
3. Foto copy Kronologis Keberadaan Tanah PU. Pengairan Propinsi Jawa
Timur
4. Foto copy Keterangan saksi Kronologi Keberadaan Inventarisasi Tanah
irigasi di Desa Ponokawan Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten
Sidoarjo tanggal 25 Juni 2001 nomor : 610/1258/404.53/2001 tentang
tanah yang dikuasai oleh DPU. Pengairan
6. Surat izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor : 503.593.1/4119/103/1997
7. Surat Ketetapan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim tanggal 5
Maret 2021 tentang Penghentian Penyelidikan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal Abdul Gopur memiliki harta peninggalan
berupa sebidang tanah kering letter C No. 29 persil 70 kelas desa dl, luas
0,109 ha yang terletak di Jl. Raya Ponokawan RT 004 RW 001 Kecamatan
Krian Kabupaten Sidoarjo karena tanah tersebut merupakan asset
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Register Inventarisasi No.
0033 dan No. 0034;
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal ahli waris Abdul Gopur pemilik yang sah atas
obyek tanah dimaksud karena tanah tersebut adalah asset Pemerintah
Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 21 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT III menyangkal semasa hidup ayahnya almarhum Seger mendirikan bangunan tanpa ijin. Sebab ayah Tergugat III mendapat izin dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 503.593.1/342/404.53/1998;
 4. Bahwa TERGUGAT IV menyangkal mendirikan bangunan tanpa izin karena semasa menjalankan tugas di Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai Petugas yang berhak menempati asset Pemerintah dimaksud;
 5. Bahwa TERGUGAT V menyangkal mendirikan bangunan tanpa izin. Sebab Tergugat V mempunyai Surat Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor : 503.593.1/41119/103/1997;
 6. Bahwa TERGUGAT menyangkal Tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah memakai tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebab tanah yang dikuasai adalah tanah negara yang telah diberikan ijin untuk digunakan;
 7. Bahwa TERGUGAT menyangkal melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disampaikan Penggugat sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.270.000.000,-(Tiga Milyar dua ratus tujuh puluh juta) dan bunga 6% setiap bulan adalah tidak beralasan;
 8. Bahwa Tergugat III, IV dan V bukanlah Pemilik Bangunan Permanen;
- Berdasarkan uraian-uraian diatas maka TERGUGAT III, IV dan V mohon Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Membatalkan gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Halaman 22 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kerugian Materiil dan uang paksa yang dimohon oleh PENGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verset, banding maupun Kasasi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari Perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka TERGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Nopember 2022 dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 8 Desember 2022:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy dari fotocopy KTP atas nama Nurul Chakul Umar, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munasiyah, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Halaman 23 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 31 Agustus 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Surat Kematian atas nama Abd. Gofur, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 19 Nopember 2019, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari legalisir letter C Desa Ponokawan atas nama Abd. Gapur, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari fotocopy Buku Induk Pajak Bumi Dan Bangunan nomor urut 234 atas nama Abd. Gopur, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari fotocopy Salinan maps, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat nomor : 007/JLC-SDA/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal : Permohonan Informasi atas letter no. 29 persil 70 kelas dl Desa Ponokawan – kec. Krian, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat nomor : 973/0482/438.6.3/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal : Data dan Informasi perihal obyek/subyek PBB P2 dengan NOP : 35.15.170.012.003-0006,0 WP Pengairan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari fotocopy Data KIB Dinas Aset, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari fotocopy nama wajib pajak : Mistaji, Pengairan, Seger, Sudarman, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Moch. Kholil;

Halaman 24 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anaknya pak Abdul Gofur yang dulunya menjadi Carik atau Sekretaris Desa Ponokawan;
- Bahwa pak Abdul Gopur memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Mahfud sudah meninggal, anak yang kedua saksi lupa namanya, kemudian anak ketiga perempuan namun saksi tidak tahu namanya, anak keempat Didit dan yang terakhir Penggugat (Nurul Chakul Umar);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah di Desa Ponokawan Rt. 4, Rw. 1, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa, namun saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Timur Rumah H. Sokib, Rumah P. Sakur, dan Rumah tidak tahu namanya, sebelah Selatan Jalan dan Sungai, dan sebelah Barat Rumah P. Sa'I;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik pak Abdul Gofur;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa miliknya pak Abdul Gofur karena sejak kecil saksi sering bermain di atas tanah sengketa tersebut dan selain itu dulu diatas tanah sengketa ada warung penjual rujak dan penjual rujak tersebut pernah memberitahu saksi bahwa tanah sengketa adalah miliknya pak Abdul Gopur;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa dan saksi juga tidak pernah melihat leter C atas tanah sengketa;
- Bahwa dulu pada tahun 1973 di atas tanah sengketa ada proyek Utama Karya dan saksi ikut bekerja disitu;
- Bahwa pada waktu itu di tanah sengketa dibangun rumah Gedung untuk menyimpan alat-alat berat dan material proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usulnya tanah sengketa karena saksi masih kecil;

Halaman 25 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1980-an, Pak Seger menempati rumah di atas tanah sengketa dan sekarang yang menempati adalah anaknya pak Seger yaitu Tergugat III (Tari Mulyo);
- Bahwa Tergugat IV (Sudarman) dan Tergugat V (Mistaji) dulu adalah pegawai pengairan;

2. Saksi Wajib;

- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang berada di Desa Ponokawan Rt. 4, Rw. 1, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah sengketa dan tidak tahu pula luasnya;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik pak Abdul Gopur kemudian disewa proyek Utama Karya untuk tempatnya alat-alat berat untuk pengerukan sungai dan juga untuk tempat material proyek;
- Bahwa pak Abdul Gopur adalah bapaknya Penggugat;
- Bahwa pak Abdul Gopur memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hadijah, Nurul Chakul Umar (Penggugat), Kamdi, Juroh dan Ma'in;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik pak Abdul Gopur yang dibeli dari Ibu Mu'ani pada tahun 1973, karena saksi diberitahu oleh mertua saksi yang bernama Murja'i yang dulu bekerja sebagai Pamong Desa Ponokawan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah sengketa;

3. Saksi Syaiful Isnaini;

- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan menjabat sejak tahun 2016;

Halaman 26 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat Kasi Pemerintahan, saksi pernah menjabat sebagai Kasi Ekonomi Pembangunan Desa Ponokawan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa, salah satu tugas saksi adalah berkaitan dengan masalah pertanahan;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Rt. 04, Rw. 01 Desa Ponokawan, luasnya kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Timur tanah warga diantaranya Moh. Safif, sebelah Selatan jalan Kabupaten dan sebelah Barat tanah Sujarwo;
- Bahwa saksi tahu dari leter C Desa Ponokawan bahwa tanah sengketa atas namanya Abdul Gofur (orang tua Penggugat) yang dulu pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Ponokawan;
- Bahwa pada leter C Desa Ponokawan yang dibuat sebelum tahun 1995, tanah sengketa atas nama Abdul Gofur dan pada kolom keterangan ada tulisannya "Pengairan", namun pada leter C Desa Ponokawan yang dibuat pada tahun 1995 tanah sengketa atas nama Abdul Gofur, pada kolom keterangannya sudah tidak ada lagi tulisannya "Pengairan";
- Bahwa saksi tidak tahu yang menulis di buku leter C Desa tersebut;
- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda P-6, dibuat sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi yang memegang buku C Desa Ponokawan yang dibuat pada tahun 1985 dan tahun 1995, dan pada leter C tersebut tidak ada nama Mu'ani;
- Bahwa saksi pernah tahu pihak Pengairan pernah minta tanda tangan pak Lurah Ponokawan untuk sertifikasi tanah sengketa, karena ada sengketa pak Lurah tidak mau tandatangan;

Halaman 27 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, almarhum Pak Abdul Gofur memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Azizah, Zuroh, Moh. Nidom, Anang (Penggugat) dan yang satunya lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu bukti TI,TII-12 benar yang tanda tangan Kepala Desa Ponokawan;
- Bahwa setahu saksi timbulnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana di tanah sengketa ada pegawai pengairan yang sudah pensiun tetapi masih tinggal di tanah sengketa yaitu pak Mistaji, pak Sudarman, ada juga pak Seger, lalu Penggugat berusaha mengakui lagi tanah sengketa dengan cara menunjukkan bukti P-6 berupa leter C Desa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat V (Mistaji) membangun gedung sendiri di tanah sengketa;

4. Saksi Arif Sulaiman;

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 menjabat Kaur Kesra Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Rt. 04, Rw. 01 Desa Ponokawan, luasnya kurang lebih 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Timur rumah pak Jarwo, sebelah Selatan Abah Sokib dan sebelah Barat jalan Kabupaten;
- Bahwa saksi melihat di buku leter C Desa Ponokawan yang terbaru yang dibuat sekitar tahun 1990-an tanah sengketa atas namanya Abdul Gofur, namun pada leter C Desa yang sebelumnya yang dibuat sekitar tahun 1980-an tanah sengketa atas namanya Abdul Gofur dan pada kolom keterangan ada tulisannya "Pengairan";

Halaman 28 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 yang lalu, Penggugat lapor ke Kantor Desa Ponokawan, yaitu kenapa di tanah sengketa masih ditempati oleh pegawai Pengairan yang sudah pensiun, kemudian ada juga Tergugat V yang melapor ke Desa bahwa Tergugat V diintimidasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bukti P-7 karena saksi yang membawa;
- Bahwa Dinas Pengairan pernah datang ke Kantor Desa Ponokawan untuk sertifikasi tanah sengketa dengan menunjukkan leter C yang ada tulisannya "Pengairan" dan surat pernyataan pegawai pengairan dan peta tanah, dan pada waktu saksi menanyakan surat peralihannya tanah sengketa tidak ada, akhirnya Desa tidak berani mendampingi;
- Bahwa menurut petugas dari Pengairan yang datang ke kantor Desa Ponokawan pada waktu itu, tanah sengketa belum terdata di Aset tetapi terdata di KIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tanah sengketa ada 5 (lima) bangunan yaitu ditempati oleh pak Mistaji (Tergugat V), Syaiful Bahri, ada lagi yang menempati tetapi saksi tidak kenal orangnya karena tidak ber-KTP Ponokawan, dan yang 2 (dua) bangunan tidak ditempati;
- Bahwa di tanah sengketa tidak ada bangunan untuk perkantoran;
- Bahwa untuk pajak yang baru di tanah sengketa sudah berubah, ada yang atas nama Pengairan, Mistaji dan yang lainnya saksi lupa tapi lebih dari 1 (satu) nama wajib pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menguasai tanah sengketa, namun yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat memarkir mobilnya di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti tulisan berupa :

Halaman 29 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari legalisir surat perihal Klarifikasi atas hak kepemilikan tanah di Desa Ponokawan, Krian, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-1, TII-1;
2. Foto copy dari legalisir Berita Acara Serah Terima Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, pariwisata, Pertambangan, Tenga Kerja Kepada Pemrintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-2, TII-2;
3. Foto copy dari legalisir Surat Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, bermeterai cukup, diberi tanda TI-3, TII-3;
4. Foto copy dari legalisir Surat Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-4, TII-4;
5. Foto copy dari legalisir Sejarah Tanah Pengairan Desa Ponokawan bermeterai cukup, diberi tanda TI-5, TII-5;
6. Foto copy dari legalisir Keterangan Saksi Kronologi Keberadaan Inventarisasi Tanah Irigasi Di Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-6, TII-6;
7. Foto copy dari legalisir Kronologis Keberadaan Tanah PU Pengairan Propinsi Jawa Timur, lokasi tanah Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-7, TII-7;
8. Foto copy dari fotocopy leter C Desa atas nama Abd. Gapur nomor 29, bermeterai cukup, diberi tanda TI-8, TII-8;
9. Foto copy SPPT PBB tahun 2022 atas nama wajib pajak Pengairan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-9, TII-9;
10. Foto copy dari legalisir Surat Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo perihal Tanah yang dikuasai oleh DPU Pengairan, bermeterai cukup, diberi tanda TI-10, TII-10;

Halaman 30 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ponokawan tanggal 14 Januari 2002, bermeterai cukup, diberi tanda TI-11, TII-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Ponokawan tanggal 21 Nopember 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-12, TII-12;
13. Foto copy dari legalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Sidoarjo perihal Penjelasan status tanah di Rt. 04, Rw. 01, Desa Ponokawan, Kec. Krian, bermeterai cukup, diberi tanda TI-13, TII-13;
14. Foto copy Kartu Inventaris barang (KIB) A Tanah, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidoarjo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-14, TII-14;
15. Foto copy Kartu Inventaris barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidoarjo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-15, TII-15;
16. Foto copy Kartu Inventaris barang (KIB) G Aset Lainnya, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Kabupaten Sidoarjo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-16, TII-16;
17. Foto copy dari print out Papan Nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda TI-17, TII-17;
18. Foto copy dari print out foto tampak depan Rumah Dinas Juru, bermeterai cukup, diberi tanda TI-18, TII-18;
19. Foto copy dari print out foto rumah dinas PPA (Penjaga Pintu Air), bermeterai cukup, diberi tanda TI-19, TII-19;
20. Foto copy dari print out foto patok batas tanah PU Pengairan, bermeterai cukup, diberi tanda TI-20, TII-20;

Halaman 31 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat nomor : 180/212/438.5.3/2023 tanggal 1 Pebruari 2023,
perihal : permohonan surat keterangan dan permohonan saksi, setelah
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TI-21, TII-21;
22. Foto copy Surat nomo : 032/5845/104.5/2023 tanggal 28 Pebruari 2023,
perihal : surat keterangan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup, diberi tanda TI-22, TII-22;
23. Foto copy Surat Keterangan nomor : 973/477/438.6.3/2023 tanggal 13 Maret
2023, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda
TI-23, TII-23;
24. Foto copy Surat nomor : 700/10278/438.4/2021 tanggal 12 Nopember 2021,
perihal : Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi MCP dan tematik
Kabupaten Sidoarjo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup, diberi tanda TI-24, TII-24;
25. Foto copy Surat Keterangan Tanah nomor : 030/10819/438.5.3/2021 tanggal
25 Nopember 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup, diberi tanda TI-25, TII-25;
26. Foto copy Surat Keterangan Tanah nomor : 030/10820/438.5.3/2021 tanggal
25 Nopember 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup, diberi tanda TI-26, TII-26;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan
3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Karwito, Ir. Sp.;
- Bahwa saksi dulu adalah pegawai PU Pengairan, dari tahun 1977 sampai
dengan tahun 1989 bertugas di Kediri, kemudian pada tahun 1989 sampai
dengan tahun 2009 pindah di Dinas PU Propinjsi Jawa Timur dengan
jabatan sebagai Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset sejak tahun 2001
sampai dengan tahun 2009;

Halaman 32 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo, seluas kurang lebih 1.000 (seribu) meter persegi dengan batas-batas, sebelah Utara jalan raya Krian, Surabaya, sebelah Timur rumah warga, sebelah Selatan jalan inspeksi Pengairan dan sebelah Barat tanah warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah hasil pengadaan oleh Proyek Irigasi Delta Brantas pada tahun 1969, 1970;
- Bahwa bukti pengadaan tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak diketemukan maka dibuatlah surat riwayat tanah;
- Bahwa riwayat tanah tersebut dibuat setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang tahu proses pengadaan tanah tersebut yaitu almarhum R. Hartono, pegawai Dinas Pengairan eks Delta Brantas, almarhum Wiyadi, pegawai Dinas Pengairan eks Delta Brantas, Suyitno (saksi T I. T. II ke-2), Kustaman, orang yang pernah menempati tanah sengketa dan Sampurno, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli dari bu Mu'ani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ditempati oleh pegawai Pengairan, karena banyak pegawai yang belum punya rumah, maka diijinkan untuk menempati tanah sengketa, dan saksi tahu pada tahun 1997, 1999 dikeluarkan ijin untuk rumah tinggal pak Mistaji (Tergugat V) kemudian pada tahun 1996, 1998 dikeluarkan ijin untuk rumah tinggal pak Seger (orang tua Tergugat III);
- Bahwa ijin penempatan tanah sengketa itu setiap 2 (dua) tahun diperpanjang karena tidak ada silsilah Riwayat tanahnya;
- Bahwa saksi tahu bukti TI-3, TII-3, TI-4, TII-4, TI-6, TII-6 lalu diterbitkan Riwayat tanah bukti TI-7, TII-7, TI-17, TII-17 catnya diperbarui, TI-18, TII-18, TI-19, TII-19 bangunan masih asli;

Halaman 33 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bukti TI-5, TII-5, TI-10, TII-10, TI-11, TII-11, TI-13, TII-13, TI-14, TII-14;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu orang yang bernama Abdul Gofur;
- Bahwa tahu Tergugat V (Mistaji) pernah mau mengajukan pembelian tanah yang ditempatainya di tanah sengketa, namun karena tidak ada bukti peralihannya, maka Tergugat V tidak jadi membelinya;
- Bahwa pada waktu saksi masih aktif berdinis, tidak ada orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dicatat pada asset Pemerintah Propinsi;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 2006 pada leter C atas tanah sengketa atas namanya adalah Pengairan;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tahu diterbitkannya bukti T I-6, T II-6, T I-7, T II-7, dan yang membuat adalah Propinsi sendiri dasarnya adalah bukti T I-8, T II-8;

2. Saksi Ir. Soejitno, MM.;

- Bahwa saksi pernah dinas di Pengairan Sidoarjo yang sebelumnya bernama PU Pengairan Seksi Brantas Sidoarjo, dari tahun 1971 sampai dengan pensiun tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah tanah yang berada di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa tanah sengketa dulu diperuntukan sebagai tempat konsultan Sanju dari Jepang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun batas-batasnya tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat dan membenarkan tanda tangan saksi pada bukti T I-6, T II-6, namun yang saksi ketahui hanya pada angka 1 dan 6 saja, sedangkan angka 2 sampai dengan angka 5, saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masih berdinis, tidak ada yang mengakui sebagai pemilik tanah sengketa, baru pada tahun 2007-an saksi mendengar dari yang menempati tanah sengketa bahwa tanah sengketa ada yang mengakui sebagai pemilik tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu KIB;

3. Saksi Achron;

- Bahwa saksi dulu pernah berdinis di Dinas PU Pengairan Sidoarjo sejak tahun 1985 sampai dengan pensiun tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi menjabat sebagai Kabid Bina Manfaat di PU Sidoarjo yang salah satu tugasnya adalah menganai ijin pemakaian tanah irigasi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita ada sengketa di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu, sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Timur Warga, sebelah Selatan Saluran Mangeten kanal dan sebelah Barat Warga;
- Bahwa Dinas PU Pengairan yang mengeluarkan ijin menempati tanah sengketa kepada Tergugat V (Mistaji);
- Bahwa saksi tahu bukti T I-3, T II-3, T I-4, T II-4 yang mengeluarkan adalah pendahulu saksi dan saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa saksi tahu bukti T I-1, T II-1, saksi tidak tahu bukti T I-14, T II-14, T I-15, T II-15, T I-16, T II-16;
- Bahwa pada waktu saksi masih berdinis, tidak ada yang mengklaim tanah sengketa, dan saksi tahu di tanah sengketa ada bangunan permanen dan alat pengukur hujan milik Pengairan;
- Bahwa saksi tahu pak Mistaji, pak Seger dan pak Darman yang menempati tanah sengketa;

Halaman 35 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bentuk bangunan di tanah sengketa tidak sama;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa atas nama Pengairan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat V (Mistaji) masih menempati tanah sengketa tapi belum diperpanjang ijinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy dari legalisir Kronologis Keberadaan Tanah PU Pengairan Propinsi Jawa Timur, lokasi tanah Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-1;
2. Foto copy dari legalisir Keterangan Saksi Kronologi Keberadaan Inventarisasi Tanah Irigasi Di Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-2;
3. Foto copy dari legalisir Sejarah Tanah Pengairan Desa Ponokawan, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-3;
4. Foto copy dari legalisir Surat Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sidoarjo, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-4;
5. Foto copy dari legalisir Surat Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-5;
6. Foto copy dari legalisir Surat Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo perihal Tanah yang dikuasai oleh DPU Pengairan, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-6;
7. Foto copy dari legalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Sidoarjo perihal Penjelasan status tanah di Rt. 04, Rw. 01, Desa Ponokawan, Kec. Krian, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-7;

Halaman 36 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari legalisir Surat Pernyataan Kepala Desa Ponokawan tanggal 21 Nopember 2007, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-8;
9. Foto copy dari legalisir Gambar Situasi Tanah Pengairan Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-9;
10. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dari Direskrimum Polda Jawa Timur tanggal 5 Maret 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-10;
11. Foto copy Surat Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-11;
12. Foto copy Kwitansi pembayaran retribusi daerah/pendapatan daerah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 2 Nopember 1999, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-12;
13. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 44 atas nama pemegang hak Kasmiasi, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-13;
14. Foto copy dari fotocopy SPPT PBB tahun 2023 atas nama Pengairan, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-14;
15. Foto copy dari fotocopy SPPT PBB tahun 2023 atas nama Seger, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-15;
16. Foto copy dari fotocopy SPPT PBB tahun 2023 atas nama Sudarman, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-16;
17. Foto copy dari fotocopy SPPT PBB tahun 2023 atas nama Mistaji, bermeterai cukup, diberi tanda T3,4,5-17;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yaumi;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dulu asalnya dari Bu Sri Banun dan Bu Nasriah, kemudian tanah bagian Bu Nasriah (tanah sengketa) dijual oleh Bu Mu'ani (ibu saksi) kepada Pak Ponco Pegawai Pengairan, dan uang hasil penjualan tanah sengketa tersebut untuk berobat nenek saksi (Bu Nasriah) yang sakit stroke, sedangkan tanah bagiannya Bu Sri Banun tidak dijual;
- Bahwa saksi lupa waktu terjadinya jual beli, namun pada waktu itu saksi baru punya anak berusia 1 (satu) tahun dan saat ini anak saksi sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa setelah tanah sengketa dibeli Pak Ponco kemudian oleh Pak Ponco dibangun pipa air, kemudian ada bangunannya rumah untuk pengairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses jual beli tanah sengketa dilakukan di depan Kepala Desa Ponokawan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tahu waktu jual beli tanah sengketa ada perantaranya yaitu pak Carik Gopur;
- Bahwa katanya ibu saksi (Bu Mu'ani) serah terima uang jual beli tanah sengketa disaksikan Pak Lurah, Pak Ponco, dan Pak Gopur;
- Bahwa saksi tidak melihat jumlah uang hasil jual beli tanah sengketa dan dulu tidak ada kwitansinya;
- Bahwa saksi tahu yang mengawasi pembangunan pipa adalah pak Carik Gopur dan Pak Jali (paman saksi);
- bahwa saksi baru tahu Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah sengketa ya baru-baru ini, dan Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- bahwa Penggugat adalah anak Pak Carik Gopur, dimana Pak Gopur dan isterinya bernama bu Munasiah memiliki anak bernama Mahfud, Sijah, Ulfah, Hamdi, Chakul Umar (Penggugat) dan Makin;

Halaman 38 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pak Gopur dan bu Munasiah sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi pada waktu berumur 10 (sepuluh) tahun sudah dinikahkan;
- bahwa Bu Mu'ani adalah ibu angkat saksi, sedangkan orang tua kandung saksi adalah Madrani (bapak) dan Siti (ibu);
- bahwa bu Mu'ani menikah dengan pak Zeral tidak punya anak;
- bahwa saksi tahu, rumah di tanah sengketa dibangun pada tahun 1970;

2. Saksi Nor Kholilah;

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Desa Ponokawan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Desa Ponokawan Rt. 4, Rw. 1, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu, sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Timur Rumah Warga, sebelah Selatan Sungai/Kali dan ada jalannya, dan sebelah Barat Bu Kasmianti;
- Bahwa katanya ibu saksi (bu Saniah), tanah sengketa dulu miliknya bu Nasriah lalu dikasihkan kepada Bu Mu'ani, kemudian oleh bu Mu'ani dijual kepada Pak Ponco orang Pengairan;
- Bahwa Bu Saniah (ibunya saksi) adalah anak dari Bu Sri Banun;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi bu Yaumi adalah anak angkat bu Mu'ani;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Nasriah memberi tanah kepada Bu Mu'ani;
- Bahwa pada waktu saksi berumur 3 (tiga) tahun, saksi melihat Pengairan bangun kantor dan bangun tempat air hujan di tanah sengketa;
- Saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat IV (Sudarman) tahun 1986 membangun di tanah sengketa, sedangkan bangunan pak Seger (orang tua Tergugat III) serta pak Mistaji (Tergugat V) saksi lupa tahun mendirikan;
- Bahwa yang saksi tahu di tanah sengketa ada 4 (empat) bangunan yang bangun orang pengairan;

Halaman 39 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu pak Mistaji (Tergugat V) mendirikan bangunan di tanah sengketa, ahli waris pak Abdul Gopur tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing menyampaikan kesimpulannya, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio), karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum Abd. Gofur, dimana pada posita gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sengketa merupakan peninggalan Abd. Gofur dan Penggugat juga menyatakan sebagai ahli waris Abd. Gofur;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak / subjek tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membeli tanah sengketa akan tetapi memperoleh tanah dan bangunan di tanah sengketa berdasarkan hibah dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Propinsi, sehingga perolehan dan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah sah dan harus dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 40 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, karena Pemerintah Propinsi Jawa Timur memperoleh tanah sengketa pada tahun 1970, sehingga proses peralihan haknya telah terjadi selama 52 tahun, sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa gugatan Penggugat obscure libel, karena pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa tidak didasari dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah dan Penggugat juga tidak mengetahui Riwayat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat obscure libel, karena dari bukti-bukti yang ada Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi sebagai berikut yaitu, eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan kurang pihak, menurut Penggugat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sedangkan eksepsi tentang gugatan telah kadaluwarsa menurut Penggugat bahwa karena obyek sengketa berstatus harta peninggalan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 bahwa harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak tunduk pada asas kadaluwarsa, dan terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat obscure libel, menurut tanggapan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Para Tergugat bukan mengenai kewenangan Pengadilan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat, materinya adalah bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Abd. Gofur, dimana Abd. Gofur memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah

Halaman 41 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering seluas \pm 0,109 ha., yang terletak di jalan Raya Ponokawan Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo (tanah sengketa), dimana harta peninggalan Abd. Gofur tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun, namun pada tahun 1996, Tergugat I, Tergugat II, Seger (ayah Tergugat III), Tergugat IV dan pada tahun 1998 Tergugat V, tanpa seijin Penggugat mendirikan bangunan permanen di tanah sengketa, sehingga menurut Penggugat, perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari materi surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas uraiannya, sehingga terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, gugatan Penggugat kurang pihaknya, gugatan Penggugat telah kadaluwarsa dan gugatan Penggugat obscure libel, maka eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris Abdul Gopur yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1985;
- Bahwa almarhum Abd. Gopur memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah kering yang terletak di jalan Raya Ponokawan Rt. 004, Rw. 001, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo seluas 0,109 ha., dengan batas-batas, sebelah Utara jalan Propinsi, sebelah Selatan jalan Kabupaten (Jalan Embong

Halaman 42 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali), sebelah Barat rumah Hj. Kasmianti dan sebelah Timur rumah H. Sokib, Nur Kolilah/Sekar, (tanah sengketa);

- Bahwa harta peninggalan almarhum Abd. Gopur tersebut tercatat pada leter C nomor 29 persil 70 kelas desa dl dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa pada tahun 1996, Tergugat I, Tergugat II, Seger (ayah Tergugat III), dan Tergugat IV mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, kemudian pada tahun 1998 Tergugat V juga mendirikan bangunan permanen di atas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1996 tidak pernah mendirikan bangunan apapun di tanah sengketa, dan yang ada pada saat itu adalah proses hibah dalam rangka penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan dalam proses penyerahan tersebut telah berdiri bangunan yang dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan / atau Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Tergugat I serta Tergugat II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pembebasan dan pengadaan serta pembangunan di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 43 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tanah Negara;
- Bahwa ayah Tergugat III mendirikan bangunan di atas tanah sengketa atas ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor : 503.593.1/342/404.53/1998;
- Bahwa Tergugat IV semasa menjalankan tugas di Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, berhak menempati asset Pemerintah;
- Bahwa Tergugat V menempati tanah sengketa karena memiliki Surat Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan nomor surat 503.593.1/41119/103/1997;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang asal-usul tanah sengketa dan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama H. Moch. Kholil, Wajab, Syaiful Isnaini dan Arif Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda TI-1 TII-1 sampai dengan TI-26 TII-26 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : Karwito, Ir. Sp., Ir. Soejitno, MM., dan Achron;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda T3,4,5 -1 sampai dengan T3,4,5-17 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Yaumi dan Nor Kholilah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu

Halaman 44 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan tentang hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap tanah sengketa pada tanggal 28 Pebruari 2023, karena ada perbedaan terhadap penunjukkan batas-batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah kering yang terletak di jalan Raya Ponokawan Rt. 004, Rw. 001, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo seluas 0,109 ha., dengan batas-batas, sebelah Utara jalan Propinsi, sebelah Selatan jalan Kabupaten (Jalan Embong Kali), sebelah Barat rumah Hj. Kasmianti dan sebelah Timur rumah H. Sokib, Nur Kolilah/Sekar;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, Penggugat (Nurul Chakul Umar) menunjukkan sendiri batas-batas tanah sengketa, yaitu pada batas sebelah Barat ternyata termasuk sebagian tanah yang ditempati oleh Hj. Kasmianti, sedangkan pada surat gugatan Penggugat, Hj. Kasmianti tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, nomor 1, huruf c, disebutkan bahwa, "dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat tersebut yaitu bahwa Penggugat telah menunjukkan sendiri bahwa tanah yang disengketakan termasuk sebagian tanah yang ditempati oleh Hj. Kasmianti dan Hj.

Halaman 45 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmiati tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, jika keadaan tersebut dikaitkan dengan SEMA nomor 10 tahun 2020, maka gugatan Penggugat masih kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih kurang pihaknya, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, HIR dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS tanggal 6 APRIL 2023 oleh kami, SLAMET SETIO UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DEWI ISWANI, S.H., M.H. dan KARTIJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 46 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 177/Pdt.G/2022/PN.Sda. tanggal 8 Juli 2022, putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 APRIL 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERNA PUJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ISWANI, S.H., M.H.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

KARTIJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Halaman 47 dari 48 halaman, ptsn nomor 177/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.4.165.000,00
4. PNBP	: Rp. 80.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 135.000,00
6. Biaya PS	: Rp.1.141.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>

JUMLAH

: Rp.5.671.000,00

(lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)